

# Sosialisasi Kesadaran Hukum Sejak Dini pada Karang Taruna di Desa Mentoro Pacitan

Abi Rafdi Zaenal Arifin

Faculty of Law, Universitas Sunan Giri Surabaya

\*Correspondent email: [abby.rafdy21@gmail.com](mailto:abby.rafdy21@gmail.com)

**Received:** 20 Februari 2026 **Revised:** 2 Maret 2026 **Accepted:** 16 April 2026 **Published:** 20 April 2026

©2026 by the authors. Licensee Community Service: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat  
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons  
Attribution (CC BY NC) license <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>.

**Abstract.** Legal awareness is an essential aspect in creating an orderly and law-abiding society; however, it remains low at the village level, requiring effective educational efforts. This community service activity aims to improve legal awareness from an early age through socialization programs for youth organizations (Karang Taruna) in Mentoro Village, Pacitan, using a Community Development and Social Planning approach. The methods applied include interactive discussions and concrete examples to facilitate participants' understanding. The activity stages consist of social initiation, organization, assessment, planning, intervention implementation, and the introduction of an innovation in the form of community complaint boxes in each hamlet. The results indicate an improvement in participants' basic legal knowledge, awareness of rights and obligations, and active participation during discussions. The use of interactive methods and concrete examples proved effective in enhancing contextual understanding, while the complaint box innovation encouraged community involvement in addressing legal issues. Therefore, this program effectively enhances legal awareness in a participatory and sustainable manner and contributes to creating a more orderly and responsible social environment.

**Key words:** legal awareness, socialization, youth organization, community development, complaint box

**Abstrak.** Kesadaran hukum merupakan aspek penting dalam membentuk masyarakat yang tertib dan taat aturan, namun masih rendah di tingkat desa sehingga diperlukan upaya edukasi yang efektif. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum sejak dini melalui sosialisasi pada Karang Taruna di Desa Mentoro Pacitan dengan pendekatan Community Development dan Social Planning. Metode yang digunakan meliputi diskusi interaktif dan teknik pemberian contoh konkret untuk mempermudah pemahaman peserta. Tahapan kegiatan meliputi inisiasi sosial, pengorganisasian, asesmen, perencanaan, pelaksanaan intervensi, serta implementasi inovasi berupa kotak aduan masyarakat di setiap dusun. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dasar hukum, kesadaran akan hak dan kewajiban, serta partisipasi aktif peserta dalam diskusi. Penggunaan metode interaktif dan contoh konkret terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman kontekstual peserta, sementara inovasi kotak aduan mendorong keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan hukum. Dengan demikian, kegiatan ini mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara partisipatif dan berkelanjutan serta berpotensi menciptakan lingkungan sosial yang lebih tertib dan bertanggung

**Kata Kunci:** kesadaran hukum, sosialisasi, karang taruna, pemberdayaan masyarakat, kotak aduan.

## 1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum menuntut adanya masyarakat yang memiliki pemahaman dan kesadaran hukum yang baik, sehingga upaya sosialisasi dan pemberian pemahaman hukum perlu dilakukan sejak dini sebagai bagian dari pembentukan perilaku taat aturan (Ramadhan et al. 2024). Kesadaran hukum merupakan sikap yang harus ditanamkan kepada seluruh warga negara sebagai bagian dari pembangunan nasional berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Salwa 2022). Namun demikian, pada praktiknya masih banyak masyarakat, khususnya di tingkat desa, yang belum memiliki tingkat kesadaran hukum yang memadai (Nurdiansah 2024). Kondisi ini berdampak pada rendahnya kepatuhan terhadap aturan serta meningkatnya potensi pelanggaran hukum (Mansur, Mangar, and Pangestika 2025). Berbagai faktor seperti keterbatasan akses informasi, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya kegiatan edukasi hukum yang berkelanjutan turut menjadi penyebab utama rendahnya kesadaran hukum di masyarakat, sehingga diperlukan upaya sosialisasi yang lebih efektif, terarah, dan berkesinambungan (Maarang et al. 2025).

Sosialisasi kesadaran hukum merupakan salah satu strategi efektif untuk menanamkan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum atas setiap perbuatan (Arifin et al. 2025). Dalam pelaksanaannya, sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses edukatif yang mampu membentuk sikap dan perilaku masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan kontekstual (Irfan and Khasanah 2025). Fenomena rendahnya kesadaran hukum di tingkat desa ditunjukkan dengan masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban serta belum tersedianya sarana pengaduan hukum yang mudah diakses oleh masyarakat (Wahyudiono, Khowim, and Merita 2025). Kesadaran hukum tidak hanya mencakup pengetahuan terhadap norma yang berlaku, melainkan juga pemahaman atas tujuan pembentukannya serta adanya komitmen untuk menaati, sehingga perlu ditanamkan secara sistematis sejak usia dini agar terinternalisasi sebagai kebiasaan dan membentuk karakter individu (Ruzalia and Dantes 2025). Menindaklanjuti kondisi tersebut, pelaksanaan sosialisasi kesadaran hukum yang melibatkan peran aktif pemuda melalui Karang Taruna menjadi pendekatan strategis dalam memperluas jangkauan edukasi hukum kepada anak-anak dan masyarakat (Rifa'i et al. 2025). Keterlibatan pemuda diharapkan mampu menjadi agen perubahan (*agent of*

*change*) dalam menumbuhkan budaya sadar hukum di lingkungan sekitarnya (Sanjaya 2022), sehingga tercipta lingkungan sosial yang lebih tertib, aman, dan bertanggung jawab di Desa Mentoro Pacitan.

Meningkatnya berbagai pelanggaran hukum, seperti tindak kejahatan, yang disertai menurunnya sikap toleransi, kehati-hatian, serta maraknya penyalahgunaan hak dalam masyarakat, menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum saat ini cenderung mengalami penurunan (Ayu 2022). Melalui peningkatan kesadaran hukum, diharapkan dapat terbentuk generasi muda yang berintegritas, memiliki penghargaan terhadap norma, serta mampu berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat (Wantu, Mozin, and Toma 2025). Dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki rasa kesadaran hukum perlu dilakukan upaya agar hukum tersebut dapat diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai (Tika et al. 2025). Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dan inovatif melalui sosialisasi kesadaran hukum sejak dini yang tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga partisipatif dan berkelanjutan (Busriadi and Saleh 2025).

## **2. Metode**

Kegiatan pengabdian ini mengadopsi pendekatan *Community Development* yang dipadukan dengan *Social Planning* sebagai kerangka operasional dalam pelaksanaannya. Pendekatan *Community Development* menekankan keterlibatan aktif peserta dalam setiap tahapan kegiatan, sehingga anggota Karang Taruna tidak hanya berperan sebagai penerima materi sosialisasi, tetapi juga sebagai subjek yang berpartisipasi dalam menyampaikan pengalaman, pandangan, serta kebutuhan terkait pemahaman hukum di lingkungan mereka. Sementara itu, pendekatan *Social Planning* diterapkan melalui perencanaan program yang sistematis, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan materi sosialisasi, hingga perancangan inovasi berupa pembentukan kotak aduan masyarakat di setiap dusun sebagai sarana penyaluran aspirasi dan permasalahan hukum. Dengan demikian, kegiatan ini memadukan metode sosialisasi hukum sebagai bentuk edukasi masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan dan perencanaan sosial untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak sosial serta peningkatan kesadaran hukum yang terjadi.

Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan, metode diskusi interaktif dan teknik pemberian contoh konkret terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta. Diskusi interaktif yang dilakukan secara dua arah dengan menggunakan bahasa

sederhana serta menghindari istilah hukum yang kompleks mampu mendorong partisipasi aktif peserta, sementara penggunaan studi kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari membantu peserta dalam memahami penerapan hukum secara kontekstual. Teknik pemberian contoh konkret melalui ilustrasi nyata, seperti perilaku yang melanggar aturan di lingkungan sekitar, serta pengamatan langsung terhadap situasi tertentu, memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata bagi peserta. Hal ini berdampak pada meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum peserta, yang ditunjukkan melalui kemampuan mereka dalam mengidentifikasi bentuk pelanggaran serta menyampaikan pendapat secara lebih kritis selama kegiatan berlangsung.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2026 yang bertempat di Desa Mentoro, Kabupaten Pacitan, dengan melibatkan anggota Karang Taruna sebagai peserta utama. Pelaksanaan kegiatan pada waktu dan lokasi tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga materi yang disampaikan dapat lebih relevan, kontekstual, serta mudah dipahami oleh peserta.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Inisiasi Sosial**

Tim pelaksana melakukan pendekatan awal kepada masyarakat dan anggota Karang Taruna di Desa Mentoro Pacitan melalui kegiatan diskusi bersama untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang berkembang di lingkungan masyarakat. Menurut (Aisyah et al. 2025) proses ini bertujuan untuk memetakan tingkat pemahaman hukum, kebutuhan edukasi, serta potensi partisipasi pemuda dalam mendukung peningkatan kesadaran hukum sebagai dasar penyusunan program.



Gambar 1 diskusi bersama karang taruna mengidentifikasi permasalahan hokum di lingkungan

## B. Pengorganisasian Sosial

Tim membentuk kelompok partisipatif yang melibatkan anggota Karang Taruna sebagai mitra utama dalam pelaksanaan kegiatan. Struktur koordinasi sederhana disusun untuk mendukung kelancaran sosialisasi, Distribusi informasi, serta pelaksanaan inovasi program. Keterlibatan aktif Karang Taruna dalam tahap ini merupakan implementasi pendekatan *Community Development* dalam mendorong peran serta masyarakat secara langsung.



Gambar 2 diskusi membentuk kelompok partisipatif dengan karang taruna

## C. Asesmen Sosial

Tim melakukan observasi, diskusi, dan wawancara sederhana untuk menilai tingkat pemahaman hukum masyarakat, khususnya anggota Karang Taruna. Hasil *assessment* menunjukkan bahwa sebagian peserta telah mengenal konsep dasar hukum, namun belum memahami secara komprehensif terkait hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 3 diskusi menilai tingkat pemahaman hukum di masyarakat pada karang taruna

#### D. Perencanaan Sosial

Berdasarkan hasil asesmen, tim menyusun program sosialisasi secara sistematis melalui pendekatan *Social Planning*. Perencanaan meliputi penyusunan materi edukasi hukum dengan bahasa yang sederhana dan kontekstual, penentuan metode penyampaian, serta perancangan inovasi berupa pembentukan kotak aduan masyarakat di setiap dusun sebagai sarana penyaluran aspirasi dan permasalahan hukum.



Gambar 4 menyusun program sosialisasi dan perancangan inovasi

#### E. Pelaksanaan Intervensi

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara interaktif dengan menggunakan metode diskusi dua arah dan teknik pemberian contoh konkret. Materi yang disampaikan meliputi pengertian hukum, hak dan kewajiban masyarakat, serta bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Diskusi interaktif dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami dan disertai studi kasus yang relevan, sedangkan teknik contoh konkret diberikan melalui ilustrasi nyata agar peserta mampu memahami dan mengaplikasikan materi dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 5 sosialisasi hukum sejak dini kepada masyarakat

## F. Implementasi Inovasi Program

Sebagai bentuk tindak lanjut, dilakukan pembentukan kotak aduan masyarakat di setiap dusun. Program ini bertujuan untuk menyediakan sarana bagi masyarakat dalam menyampaikan permasalahan hukum secara terbuka dan terarah, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kesadaran hukum di lingkungan sekitar.



Gambar 6 pembentukan inovasi kotak aduan masyarakat di setiap dusun

## G. Dampak dan Temuan

Adapun dampak dan temuan adalah sebagai berikut:

- a) Terjadi peningkatan pemahaman dasar hukum pada anggota Karang Taruna.
- b) Peserta lebih memahami hak, kewajiban, serta pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat.
- c) Metode diskusi interaktif mendorong partisipasi aktif dan komunikasi dua arah antara peserta dan tim pelaksana.
- d) Teknik pemberian contoh konkret meningkatkan pemahaman kontekstual peserta terhadap penerapan hukum.
- e) Inovasi kotak aduan masyarakat mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menyampaikan permasalahan hukum.
- f) Keterbatasan waktu menjadi kendala dalam optimalisasi evaluasi jangka panjang, serta perbedaan tingkat pemahaman peserta memerlukan pendekatan penyampaian materi yang lebih adaptif.

## 4. Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi kesadaran hukum sejak dini pada Karang Taruna di Desa Mentoro Pacitan yang dilaksanakan dengan pendekatan *Community Development* dan

*Social Planning* terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Keterlibatan aktif peserta dalam setiap tahapan kegiatan mendorong terbentuknya sikap partisipatif, sementara penggunaan metode diskusi interaktif dan teknik pemberian contoh konkret mampu meningkatkan pemahaman secara kontekstual.

Selain itu, inovasi berupa pembentukan kotak aduan masyarakat di setiap dusun menjadi sarana strategis dalam menyalurkan aspirasi serta permasalahan hukum secara terbuka dan terarah. Secara keseluruhan, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum, tetapi juga mendorong terbentuknya perilaku sosial yang lebih tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan dalam kehidupan bermasyarakat.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Pemerintah Desa Mentoro, Pacitan, yang telah memberikan izin dan fasilitas selama kegiatan berlangsung, serta kepada anggota Karang Taruna Desa Mentoro yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan kegiatan.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada institusi penyelenggara kegiatan yang telah memberikan dukungan moral maupun administratif sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuan, kerja sama, dan kontribusi yang telah diberikan dalam mendukung keberhasilan kegiatan ini. Semoga hasil kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjadi kontribusi positif dalam peningkatan kesadaran hukum.

### **Referensi**

- Aisyah, Herini, Bambang Suheryadi, Abd Shomad, Fikri Adhipramana, Nacha Mahantika, and Juan Rianda. 2025. "Peningkatan Kesadaran Hukum Di Kalangan Remaja Melalui Pembentukan." 4(2):9871-77.
- Arifin, Farhan Amamul, Raditya Wisnu Prabowo, Riki Sanjaya, and Mujtaba Zidniy. 2025. "Sosialisasi Kesadaran Hukum Bagi Penerima Manfaat Anak Di Sentra Antasena Magelang Sebagai Langkah Preventif Terjadinya Tindak Pidana." *Jurnal*

- Pengabdian Sosial* 2(10):4617–22. doi: 10.59837/2tswdn92.
- Ayu, Putri. 2022. "Pentingnya Kesadaran Hukum Di Lingkungan Masyarakat." *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2(2):79–87. doi: 10.56393/decive.v2i2.1499.
- Busriadi, Busriadi, and Muhammad Saleh. 2025. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi Dan Edukasi Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memelihara Keamanan Dan Ketertiban." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8(5):4890–4905. doi: 10.54371/jiip.v8i5.7905.
- Irfan, Muhammad Miftah, and Uswatul Khasanah. 2025. "Sosialisasi Hukum Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Mejayan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1(1):1–21.
- Maarang, Martheda, Netry Lily, Norlianti Tabun, Diana Atakari, Serlis Maukallang, Winastiana Budimo, and Bella Koly. 2025. "Edukasi Pengenalan Anggota Tubuh Anak Usia Dini: Sentuhan Boleh Dan Tidak Boleh Di Kober Tunas Melati." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka* 4(2):2373–79. doi: 10.58266/jpmb.v4i2.798.
- Mansur, Mochammad, Irma Mangar, and Pingkan Pangestika. 2025. "HUKUM DI INDONESIA WILAYAH HUKUM DESA PADANG KECAMATAN TRUCUK." 5(4):241–50.
- Nurdiansah. 2024. "Mewujudkan Kesadaran Hukum Melalui Pembentukan Kelompok Sadar Hukum Di Desa Banjarsari Kabupaten Blitar." 3(1):145–51.
- Ramadhan, M. Suarga Nabil Akbar, Syabrina Az - Jahra, Nurul Hidayah, Karina Yunitasari, Berlin Anugie Vitara, Norparidah Norparidah, Aprillia Amanda, Igund Farhan Sahrir, Muhammad Wendy A. A, and Nur Arifudin. 2024. "Penyuluhan Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Sejak Dini Terhadap Masyarakat Di Desa Embalut." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2(1):8. doi: 10.47134/ijlj.v2i1.3179.
- Rifa'i, Iman Jalaludin, Erga Yuhandra, Satria Akbar, and Evan Azel. 2025. "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Pemberdayaan Karang Taruna Desa Bojong Kecamatan Cilimus Kuningan." *Etos : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 7(1):8–14. doi: 10.47453/etos.v7i1.3314.
- Ruzalia, Meri, and Raymond Dantes. 2025. "Strategi Menanamkan Kesadaran Hukum Sejak Dini Melalui Pendidikan Karakter Di MTsN Muhammadiyah Paninjauan." 1(1):52–62.

- Salwa, Aprilia. 2022. "Kesadaran Dan Kepatutan Hukum Bagi Masyarakat Di Indonesia." *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2(7):265–71. doi: 10.56393/decive.v2i7.1604.
- Sanjaya, Putu. 2022. "Problematika Guru Dalam Pemilihan Dan Pengembangan Media Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19." *Penelitian Agama Hindu* 9843(1):1–24.
- Tika, Rahma, Winarti Suryanti, Iratna Dewi, and Dafriyon. 2025. "Menanamkan Rasa Kesadaran Hukum Dalam Berlalu Lintas Pada Anak Usia Dini." 4(2):1–11.
- Wahyudiono, Tri, Imam Khowim, and Rona Merita. 2025. "Pembentukan Desa Sadar Hukum: Studi Kasus Di Desa X." *Ngaliman: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3(2):91–108. doi: 10.53429/ngaliman.v3i2.1341.
- Wantu, Sastro, Nopiana Mozin, and Rendi Toma. 2025. "Penguatan Kesadaran Hukum Di Kalangan Siswa SMAN 1 Telaga Sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Hukum Sejak Dini." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4(2):9422–33. doi: 10.31004/jerkin.v4i2.3229.